



**PENETAPAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir Bogor, 16 Juni 1966, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, lahir Bogor, 11 Februari 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, beralamat di Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor PERKARA tanggal 25 September 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan. Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 1 dari 3 hlm, Pen. Nomor PERKARA.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara a quo dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor PERKARA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Masalan Bainon, S.Ag, M.H dan Tuti Sudiarti, SH, MH sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hlm. 2 dari 3 hlm, Pen. Nomor PERKARA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, SH, MH

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 170.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 261.000,00

Hlm. 3 dari 3 hlm, Pen. Nomor PERKARA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)